

**TINDAK PIDANA MEMPEKERJAKAN
AWAK KAPAL TANPA MEMENUHI
PERSYARATAN KUALIFIKASI DAN
KOMPETENSI SEBAGAI TINDAK PIDANA
PELAYARAN MENURUT PASAL 310
JUNCTO PASAL 135 UNDANG-UNDANG
PELAYARAN¹**

Oleh :

Alva Fredeniel Sigandong²

Fonny Tawas³

Harly Stanly Muaja⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan rumusan tindak pidana dalam Pasal 310 *juncto* Pasal 135 Undang-Undang tentang Pelayaran; dan untuk mengetahui pemidanaan tindak pidana dalam Pasal 310 Undang-Undang Pelayaran. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan rumusan tindak pidana dalam Pasal 310 *juncto* Pasal 135 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 semula merupakan delik formal dengan unsur-unsur: 1) Setiap orang; 2) Yang mempekerjakan Awak Kapal tanpa memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 dipidana; kemudian dengan perubahan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menjadi delik material dengan unsur-unsur: 1) Setiap Orang; 2) Yang mempekerjakan Awak Kapal tanpa memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135; 3) Yang mengakibatkan timbulnya korban atau kerugian harta benda. 2. Pemidanaan untuk tindak pidana dalam Pasal 310 baik sebelum maupun setelah perubahan menganut sitem kumulatif, yaitu penjatuan pidana penjara harus bersama-sama atau sekaligus dengan pidana denda. Pemidanaan memerlukan pembuktian soal teknis tentang persyaratan kualifikasi dan kompetensi awak kapal.

Kata Kunci : *awak kapal, persyaratan kualifikasi dan kompetensi*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran juga memiliki rumusan-

rumusan tindak pidana yang ditempatkan dalam Bab XIX (Ketentuan Pidana), yang mencakup Pasal 284 sampai dengan Pasal 336. Oleh karena tindak-tindak pidana terletak dalam undang-undang pelayaran, maka tindak-tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pelayaran.

Salah satu di antaranya yaitu Pasal 310 yang menentukan bahwa, “Setiap orang yang mempekerjakan Awak Kapal tanpa memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.⁵ Dasar dari tindak pidana ini yaitu norma (kaidah) yang ditempatkan dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa, “Setiap kapal wajib diawaki oleh Awak Kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional”.

Dalam kenyataan masih terjadi peristiwa-peristiwa di mana ada seseorang sebagai pemilik kapal mempekerjakan awak kapal, seperti nakhoda, yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional. Contohnya antara lain kasus yang diputuskan dengan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 169/Pid.B/2018/PN Blk, tanggal 22 Januari 2019,⁶ di mana seorang pemilik kapal mempekerjakan sebagai nakhoda, seseorang yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi untuk menakhodai kapal jenis tertentu, di mana kapal itu kemudian karam dan ada sejumlah penumpang yang meninggal dunia. Terdakwa sebagai pemilik kapal didakwa:

Kesatu : Pasal 359 KUHP barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Kedua : Pasal 310 Jo. Pasal 135 Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) menyatakan terdakwa terbukti

⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849)

⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan PN BULUKUMBA Nomor 169/Pid.B/2018/PN Blk Tanggal 22 Januari 2019”, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/z_aefa0a92df1a3ac8672313034393535.html, diakses 02/12/2024.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010169

³ Dosen Pascasarjana Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Dosen Pascasarjana Unsrat, Magister Ilmu Hukum

melakukan Dakwaan Kedua. Pengadilan Negeri Bulukumba dalam putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Blk, tanggal 22 Januari 2019, juga menyatakan terdakwa bersalah atas Dakwaan Kedua sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Di tahun 2023 dilakukan perubahan terhadap Pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022, yang sekarang telah ditetapkan sebagai undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.⁷ Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dalam Pasal 57 angka 63, menentukan bahwa, ketentuan Pasal 310 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Setiap Orang yang mempekerjakan Awak Kapal tanpa memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 yang mengakibatkan timbulnya korban atau kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).⁸

Perubahan yang dilakukan oleh Perpu Nomor 2 Tahun 2022 *juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yaitu menambahkan atas Pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 unsur “yang mengakibatkan timbulnya korban atau kerugian harta benda”. Penambahan unsur ini menimbulkan pertanyaan seperti jika kasus yang diputuskan dengan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 169/Pid.B/2018/PN Blk, tanggal 22 Januari 2019, terjadi di bawah berlakunya Pasal 310 setelah perubahan dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, apakah masih merupakan perbuatan yang dapat dipidana atau tidak. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 sekarang ini telah mendapat perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024⁹ tetapi

perubahan ketiga ini tidak membuat perubahan terhadap Pasal 135 dan Pasal 310.

Ketentuan yuridis dan kenyataan yang dikemukakan sebelumnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan rumusan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 dan perubahannya, serta pemidanaan berkenaan dengan tindak pidana tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan rumusan tindak pidana Pasal 310 *juncto* Pasal 135 Undang-Undang tentang Pelayaran ?
2. Bagaimana pemidanaan tindak pidana Pasal 310 *juncto* Pasal 135 Undang-Undang Pelayaran?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan metode penelitian hukum normatif

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Rumusan Tindak Pidana Pasal 310 *juncto* Pasal 135 Undang-Undang tentang Pelayaran

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dari sudut hukum pidana merupakan salah satu peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus sebab sekalipun undang-undang ini bukan merupakan undang-undang pidana tetapi di dalamnya dapat ditemukan sanksi pidana. Sanksi pidana ini ditempatkan dalam Bab XIX (Ketentuan Pidana), yang mencakup Pasal 284 sampai dengan Pasal 336.

Salah satu ketentuan pidana di antaranya yaitu Pasal 310 yang menentukan bahwa, “Setiap orang yang mempekerjakan Awak Kapal tanpa memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”. Dasar dari tindak pidana ini yaitu norma (kaidah) yang ditempatkan dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa, “Setiap kapal wajib diawaki oleh Awak Kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional”.

Pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 mendapat perubahan oleh Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta yang telah ditetapkan sebagai undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dalam Pasal 57 angka 63, menentukan bahwa, ketentuan Pasal 310 diubah

⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

⁸ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)

⁹ Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003)

sehingga berbunyi sebagai berikut: “Setiap Orang yang mempekerjakan Awak Kapal tanpa memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 yang mengakibatkan timbulnya korban atau kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.¹⁰ Perubahan yang dilakukan oleh Perpu Nomor 2 Tahun 2022 *juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yaitu menambahkan atas Pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 unsur “yang mengakibatkan timbulnya korban atau kerugian harta benda”.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 sekarang ini telah mendapat perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, tetapi perubahan ketiga ini tidak membuat perubahan terhadap Pasal 135 dan Pasal 310. Jadi, bunyi Pasal 310 tetap sebagaimana yang telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 *juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yaitu:

1. Setiap Orang
2. yang mempekerjakan Awak Kapal tanpa memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135
3. yang mengakibatkan timbulnya korban atau kerugian harta benda

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut.

1. Setiap Orang

Unsur ini merupakan unsur subjek tindak pidana. sebagai subjek tindak pidana, Pasal 310 menunjuk pada “setiap Orang”. Ini merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap KUHP yang merupakan hukum pidana umum sehingga ketentuan-ketentuan dalam KUHP merupakan ketentuan umum (*lex generalis*). KUHP dalam Buku Kedua (Kejahatan) dan Buku Ketiga (Pelanggaran), kebanyakan menunjuk subjek tindak pidana sebagai “barang siapa”, atau menunjuk subjek tertentu.

Baik “barang siapa” maupun subjek-subjek tertentu dalam KUHP semuanya haruslah manusia atau orang perseorangan. Hal ini karena KUHP hanya menerima manusia, orang perseorangan, atau juga yang disebut persona alamiah (Bld.: *natuurlijk persoon*) saja sebagai subjek tindak pidana dan belum menerima badan hukum (Bld.: *rechtspersoon*) atau korporasi sebagai subjek tindak pidana.

Ketentuan bahwa subjek tindak pidana dalam KUHP hanya manusia, orang perseorangan, atau persona alamiah, sudah diterangkan dalam memori/risalah penjelasan (*memorie van toelichting*, M.v.T) terhadap rancangan KUHP Belanda 1881. Hal-hal yang dikemukakan dalam M.v.T tersebut berlaku juga untuk KUHP Indonesia, sebab KUHP Indonesia, yang dahulu adalah KUHP Hindia Belanda, dibuat dengan berpedoman pada KUHP Belanda 1886.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dalam Pasal 310 menunjuk “setiap Orang” sebagai subjek tindak pidana, sedangkan dalam Pasal 1 angka 58 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 diberikan definisi bahwa: “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi”.¹¹ Jadi, “setiap Orang” sebagai subjek tindak pidana, mencakup: 1, Orang Perseorangan; dan 2. Korporasi.

“Orang perseorangan” dari sudut penafsiran tata bahasa, kata “orang” menurut KBBI, berarti: manusia,¹² dan “perseorangan” berarti: yang berkaitan dengan orang secara pribadi,¹³ sehingga “orang perseorangan”, secara tata bahasa (gramatikal), dapat diartikan sebagai: manusia yang berkaitan dengan orang secara pribadi. Subjek tindak pidana “orang perseorangan” dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 ini sama halnya dengan manusia sebagai subjek tindak pidana dalam KUHP.

Beberapa peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus tersebut mengartikan korporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam penerapan Pasal 310 Undang-Undang Pelayaran dapat mengacu pada pengertian

¹⁰ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)

¹¹ Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003)

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 801.

¹³ *Ibid.*, hlm. 802.

korporasi dalam beberapa undang-undang lain tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan penemuan hukum (*rechtsvinding*) khususnya penafsiran (interpretasi) sistematis.

Korporasi mencakup baik korporasi yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Istilah badan hukum (*rechtspersoon*) itu sendiri, ada yang merupakan badan hukum publik dan ada badan hukum privat. Badan hukum publik yaitu seperti: Negara Republik Indonesia, Provinsi, Kabupaten/Kota.¹⁴

Tetapi penggunaan istilah “korporasi” lebih menunjuk pada aspek hukum perdata (privat). Oleh R. Subekti dan Tjitrosoedibio dikatakan tentang korporasi bahwa, “*corporatie*, korporasi, suatu perseroan yang merupakan badan hukum”.¹⁵ Karenanya maka korporasi yang merupakan badan hukum sebagai subjek tindak pidana adalah badan hukum privat.

Badan hukum privat yaitu antara lain Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan. C.S.T. Kansil dan Christine.S.T. Kansil, menambahkan sebagai contoh Badan Hukum Privat, yaitu “badan amal, wakaf, perkumpulan dan lain-lan semacamnya”.¹⁶

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana Pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 lebih memungkinkan yaitu suatu Perseroan Terbatas sebab badan hukum privat ini yang umumnya memiliki modal yang lebih kuat dan tujuannya yaitu mencari keuntungan.

Perseroan Terbatas sekarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dalam Pasal 1 angka 1 menentukan bahwa: “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.¹⁷ Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (4) ditentukan bahwa, “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan

Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan”.¹⁸

Tentang korporasi sebagai pelaku tindak pidana di bidang pelayaran, diaur lebih lanjut dalam Pasal 333 sampai dengan Pasal 335 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, sebagai berikut:

- a. Pasal 333 ayat (1): Tindak pidana di bidang pelayaran dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Menurut Pasal 333 ayat (1) ini, Tindak pidana di bidang pelayaran dianggap dilakukan oleh korporasi apabila:

- 1) tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi,
 - 2) baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain,
 - 3) bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut
 - 4) baik sendiri maupun bersama-sama.
- b. Pasal 333 ayat (2): Dalam hal tindak pidana di bidang pelayaran dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyidikan, penuntutan, dan pemedanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
 - c. Pasal 334: Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus.
 - d. Pasal 335: Dalam hal tindak pidana di bidang pelayaran dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda yang ditentukan dalam Bab ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 335 ini maka pidana denda dalam Pasal 310 yang menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sebesar paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), untuk pelaku korporasi diperberat 3 (tiga) kali sehingga

¹⁴ C.S.T. Kansil dan Christine.S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi)*, cet.7, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm. 29.

¹⁵ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Op.cit.*, hlm. 30.

¹⁶ C.S.T. Kansil dan Christine.S.T. Kansil, *Op.cit.*, hlm. 31.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

¹⁸ *Ibid.*

menjadi Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juga rupiah).

Dapat ditambahkan bahwa Indosia belum memiliki undang-undang yang berisi aturan-aturan umum untuk menyidik, menuntut, dan memeriksa di sidang pengadilan untuk pelaku korporasi, sehingga Mahkamah Agung telah membuat Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung ini juga ada diberikan definisi, bahwa, "Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum".¹⁹ Definisi korporasi ini dapat dikatakan sama dengan definisi korporasi dalam beberapa undang-undang yang telah dikutipkan sebelumnya.

Selanjutnya dalam Pasal 3 dikatakan bahwa, "Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi".²⁰ Khusus untuk tindak pidana di bidang pelayaran telah diatur secara khusus dalam Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.

Beberapa aturan tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana dengan pelaku korporasi dalam Perma Nomor 13 Tahun 2016, yaitu:

a. Pemeriksaan terhadap Korporasi sebagai tersangka pada tingkat penyidikan diwakili oleh seorang Pengurus (Pasal 11 ayat 1). Dalam hal Korporasi telah dipanggil secara patut tidak hadir, menolak hadir atau tidak menunjuk Pengurus untuk mewakili Korporasi dalam pemeriksaan maka penyidik menentukan salah seorang Pengurus untuk mewakili Korporasi dan memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa Pengurus tersebut secara paksa (Pasal 11 ayat 4).

Dalam Pasal 333 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 hanya ditentukan bahwa dalam hal tindak pidana di bidang pelayaran dilakukan oleh suatu korporasi maka penyidikan, penuntutan, dan

pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Perma Nomor 13 Tahun 2016 telah mengatur secara lebih rinci tentang penyidikan.

- b. Surat dakwaan terhadap Korporasi dibuat sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Pasal 12 ayat 1). Bentuk surat dakwaan merujuk pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP dengan penyesuaian isi surat dakwaan sebagai berikut: a. nama Korporasi, tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/ dokumen/perjanjian serta perubahan terakhir, tempat kedudukan, kebangsaan Korporasi, jenis Korporasi, bentuk kegiatan/usaha dan identitas pengurus yang mewakili; dan b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan (Pasal 12 ayat 2).
- c. Pengurus yang mewakili Korporasi pada tingkat penyidikan wajib pula hadir pada pemeriksaan Korporasi dalam sidang Pengadilan (Pasal 13 ayat 1).
- d. Keterangan Korporasi merupakan alat bukti yang sah (Pasal 14 ayat 1).
- e. Pemeriksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan terhadap Korporasi dan/atau Pengurus dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama (Pasal 19 ayat 1).
- f. Hakim menjatuhkan pidana terhadap Korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan (Pasal 25 ayat 1). Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda (Pasal 25 ayat 2).
- g. Dalam hal pidana denda yang dijatuhkan kepada Korporasi, Korporasi diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut (Pasal 28 ayat 1). Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan (Pasal 28 ayat 2). Jika terpidana Korporasi tidak membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka harta benda Korporasi dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda (Pasal 28 ayat 3).²¹

Perma Nomor 13 Tahun 2016 telah mengatur secara lebih rinci tentang penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan,

¹⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058)

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan berkenaan dengan pelaku korporasi.

Perlu pula dikemukakan bahwa berkenaan dengan subjek tindak pidana dalam Pasal 310, subjek tindak pidana dapat berupa pelaku tunggal tetapi dapat juga terlibat lebih dari pada 1 (satu) orang saja. Dengan kata lain dapat saja terjadi penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana Pasal 310. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 dan perubahan-perubahannya tidak membuat aturan khusus tentang penyertaan sehingga yang berlaku aturan penyertaan dalam KUHP.

Penyertaan dalam KUHP diatur dalam Pasal 55 yang menyebut sebagai pembuat/pelaku (*dader*), yaitu yang melakukan (*plegen*), menyuruh melakukan (*doen plegen*), turut serta melakukan (*medeplegen*), dan membujuk/menganjurkan melakukan (*uitlokken*); serta dalam Pasal 56 diatur tentang pembantuan (*medepligtig*) melakukan kejahatan.

Pasal 56 KUHP menyebut tentang membantu melakukan (*medepligtiger*), yaitu 1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dan 2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Perbedaan antara pembantu dengan para pembuat, dikemukakan oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius bahwa, “prakarsa si pembuat harus sudah ada pada saat si pembantu pembuat dalam tahap pembuatan rencana-rencana atau dalam tahap pelaksanaannya tercampur dalam perkara”.²² Oleh Teguh Prasetyo dikatakan bahwa, “pada pembantuan kehendak jahat pembuat materiil sudah ada sejak semula/tidak ditimbulkan oleh pembantu”.²³ Jadi, membantu melakukan berarti yang bersangkutan tidak ikut dalam prakarsa (inisiatif) melakukan kejahatan, yaitu belum tercampur dalam perkara pada saat tahap pembuatan rencana-rencana, dengan kata lain, kehendak jahat dari para pembuat (*dader*) sudah ada terlebih dahulu sebelum si pembantu tergabung.

2. Mempekerjakan Awak Kapal tanpa memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135

Unsur ini merupakan unsur **perbuatan**. Apa yang dimaksudkan dengan “mempekerjakan” tidak diberi penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 dan perubahan-

perubahannya. Untuk itu menurut penafsiran tata bahasa (gramatikal) arti kata itu dapat dicari dalam bahasa umum atau bahasa sehari-hari antara lain dari KBBI. Dalam KBBI diberi keterangan bahwa “kerja” berarti: kegiatan melakukan sesuatu,²⁴ sedangkan “mempekerjakan” berarti: menyuruh bekerja pada.²⁵ Jadi, “**mempekerjakan**” dalam Pasal 310 ini berarti menyuruh bekerja pada kapal sebagai awak kapal.

Awak Kapal, menurut definisi Pasal 1 angka 38 Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 adalah, “orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal oleh pemilik atau operator Kapal untuk melakukan tugas di atas Kapal sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam buku siji”. Pengertian siji sebagai istilah pelayaran, menurut KBBI, yaitu “daftar nama orang yang bertugas sebagai awak kapal, yang disahkan oleh syahbandar”.²⁶

Awak Kapal ini mencakup Nakhoda dan Anak Buah Kapal. Nakhoda, menurut definisi Pasal 1 angka 39 Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 adalah, “salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di Kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Jadi, Nakhoda merupakan salah satu Awak Kapal, yang kedudukannya sebagai pemimpin tertinggi di Kapal. Anak Buah Kapal, menurut definisi Pasal 1 angka 42 Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 adalah, “Awak Kapal selain Nakhoda”. Jadi, Anak Buah Kapal adalah seluruh Awak Kapal selain Nakhoda.

Pelaut diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan. Dalam Pasal 1 angka 3 diberi definisi bahwa: “Pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal”.²⁷

Menurut Pasal 2, setiap pelaut yang bekerja pada kapal niaga, kapal penangkap ikan, kapal sungai dan danau harus mempunyai **kualifikasi keahlian atau keterampilan** sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini (ayat 1); kecuali pelaut yang bekerja pada : a. Kapal layar motor; b. Kapal layar; c. Kapal motor dengan ukuran kurang dari GT 35; d. Kapal pesiar pribadi yang dipergunakan tidak untuk berniaga; e. Kapal-

²⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 554.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, hlm. 1063.

²⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929)

²² *Ibid.*, hlm. 250.

²³ Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, hlm. 211.

kapal khusus, di mana mereka diatur tersendiri oleh Menteri Perhubungan (ayat 2).

Menurut Pasal 3, setiap awak kapal harus memiliki sertifikat kepelautan, yang terdiri dari:

- a. Sertifikat Keahlian Pelaut;
- b. Sertifikat Keterampilan Pelaut.

Dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 diatur tentang jenis-jenis sertifikat, yaitu:

- a. Jenis Sertifikat Keahlian Pelaut, terdiri dari:
 - 1) Sertifikat Keahlian Pelaut Nautika, terdiri dari:
 - a) Sertifikat Ahli Nautika Tingkat I;
Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a memberi keterangan bahwa:
Ahli nautika tingkat I dengan predikat "Master Mariner" adalah seorang yang memiliki kualifikasi sebagai **nakhoda** kapal niaga untuk semua jenis dan ukuran untuk daerah pelayaran semua lautan.
Jenjang sertifikat di bawah ahli nautika tingkat I dibatasi dalam jabatan tertentu di kapal menurut ukuran kapal dan daerah pelayarannya.
 - b) Sertifikat Ahli Nautika Tingkat II;
 - c) Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III;
 - d) Sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV;
 - e) Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V;
 - f) Sertifikat Ahli Nautika Tingkat Dasar
 - 2) Sertifikat Keahlian Pelaut Teknik Permesinan, terdiri dari:
 - a) Sertifikat Ahli Teknik Tingkat I;
 - b) Sertifikat Ahli Teknik Tingkat II;
 - c) Sertifikat Ahli Teknik Tingkat III;
 - d) Sertifikat Ahli Teknik Tingkat IV;
 - e) Sertifikat Ahli Teknik Tingkat V;
 - f) Sertifikat Ahli Teknik Tingkat Dasar.
 - 3) Sertifikat Keahlian Pelaut Radio Elektronika, terdiri dari:
 - a) Sertifikat Radio Elektronika Kelas I;
 - b) Sertifikat Radio Elektronika Kelas II;
 - c) Sertifikat Operator Umum;
 - d) Sertifikat Operator Terbatas.
- b. Jenis Sertifikat Keterampilan Pelaut, terdiri dari:
 - 1) Sertifikat Keterampilan Dasar Pelaut; yaitu Sertifikat Keterampilan dasar Keselamatan (*Basic Safety Training*).
 - 2) Sertifikat Keterampilan Khusus, terdiri dari:

- a) Sertifikat Keselamatan Kapal Tanki (Tanker safer);
- b) Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang Roro;
- c) Sertifikat Keterampilan Penggunaan Pesawat Luput Maut dan Sekoci Penyelamat (*Survival Craft dan Rescue Boats*);
- d) Sertifikat Keterampilan Sekoci Penyelamat Cepat (*Fast Rescue Boats*);
- e) Sertifikat Keterampilan Pemadaman Kebakaran Tingkat Lanjut (*Advance Fire Fighting*);
- f) Sertifikat Keterampilan Pertolongan Pertama (Medical Emergency First Aid);
- g) Sertifikat Keterampilan Perawatan Medis di atas kapal (*Medical Care on Boat*);
- h) Sertifikat Radar Simulator;
- i) Sertifikat ARPA Simulator.

Berkenaan dengan sertifikat Ahli Nautika, berdasarkan pencarian Google²⁸ dengan kata kunci "ant untuk nakhoda" diperoleh hasil berupa Ringkasan AI (*Artificial Intelligence*) sebagai berikut:

"ANT" dalam konteks nakhoda merujuk pada Ahli Nautika Tingkat (ANT). Ini adalah tingkat keahlian pelaut yang berhubungan dengan navigasi dan pengelolaan kapal. Ada beberapa tingkat ANT, dan level tertinggi yang dapat seorang pelaut capai adalah ANT-I, yang berhak menjadi nakhoda pada kapal niaga besar.

Tingkat-tingkat ANT:

- **ANT-I:**
Ahli Nautika Tingkat I, yang berhak menjadi nakhoda kapal niaga besar (biasanya lebih dari 500 GT).
- **ANT-II:**
Ahli Nautika Tingkat II, biasanya menjabat sebagai Mualim I (Chief Mate) pada kapal niaga besar.
- **ANT-III:**
Ahli Nautika Tingkat III, biasanya menjabat sebagai Mualim Jaga atau Mualim II pada kapal niaga.
- **ANT-IV:**
Ahli Nautika Tingkat IV, dapat menjabat sebagai Mualim Jaga atau Mualim I, dan bisa juga menjadi nakhoda pada kapal kecil atau kapal dengan ukuran tertentu (misalnya 500-3000 GT) di daerah dekat pantai.

²⁸ Google, "ant untuk nakhoda", www.google.com, diakses 24/04/2025.

- **ANT-V:**
Ahli Nautika Tingkat V, dapat menjabat sebagai mualim dan nakhoda pada kapal-kapal niaga kecil (kurang dari GT 500).
- **ANT-D:**
Ahli Nautika Tingkat D, merupakan tingkat dasar pelaut dek yang berhak melaksanakan jaga laut dan jaga pelabuhan pada kapal niaga Ocean Going, dan berhak sebagai ABK dek di atas kapal.
Pendidikan dan Pelatihan:
Untuk meraih sertifikat ANT, seorang pelaut perlu mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus di sekolah pelayaran yang diakui. Pendidikan ini mencakup teori dan praktik navigasi, manajemen kapal, keselamatan di laut, dan aspek-aspek maritim lainnya.
Syarat dan Kualifikasi:
Selain pendidikan dan pelatihan, ada persyaratan lainnya yang perlu dipenuhi, seperti:
 - Masa kerja di laut yang memadai.
 - Memenuhi standar kesehatan pelaut.
 - Memiliki sertifikat kompetensi (Certificate of Competency - CoC) dan sertifikat keterampilan khusus (Certificate of Proficiency - CoP).
 - Memiliki kelengkapan administrasi yang sesuai.

Perlu dikemukakan juga apa yang dimaksud dengan GT (*Gross Tonnage*). Dalam Wikipedia diberikan keterangan bahwa:

Tonase kotor (bahasa Inggris: **gross tonnage**, disingkat GT) adalah perhitungan volume semua ruang yang terletak di bawah geladak kapal ditambah dengan volume ruangan tertutup yang terletak di atas geladak ditambah dengan isi ruangan beserta semua ruangan tertutup yang terletak di atas geladak paling atas (*superstructure*).

Tonase kotor dinyatakan dalam ton yaitu suatu unit volume sebesar 100 kaki kubik yang setara dengan 2,83 kubik meter.²⁹

Jadi, 1 GT = 2,83 meter kubik (m³).

Mempekerjakan Awak Kapal “tanpa memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi” berarti mempekerjakan Awak Kapal tanpa memperhatikan persyaratan kualifikasi dan kompetensi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan dan peraturan-peraturan

Menteri Perhubungan yang berkenaan dengan hal tersebut.

Unsur perbuatan ini juga menyebut “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135”. Penyebutan Pasal 135 ini merupakan penunjukan **pada norma (kaidah) larangan** yang menjadi dasar dari tindak pidana Pasal 310. Pasal 135 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 menentukan bahwa: “Setiap kapal wajib diawaki oleh Awak Kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional”.

3. Mengakibatkan timbulnya korban atau kerugian harta benda

Unsur ini merupakan unsur **akibat**. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 dan perubahan-perubahannya tidak memberi definisi atau keterangan tentang apa yang dimaksud dengan “**korban**”. Dalam hal ini dapat digunakan penafsiran tata bahasa (gramatikal) yang merupakan bagian dari penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan mencari arti kata tersebut dalam KBBI. Menurut KBBI, “korban” dapat diartikan: orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.³⁰ Jadi, korban dalam Pasal 310 ini menurut penafsiran tata bahasa (gramatikal) dapat diartikan sebagai sebagai manusia (orang) atau hewan (binatang) yang menjadi menderita, yaitu mati atau luka, akibat dari pelaku mempekerjakan Awak Kapal tanpa memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi.

“Harta benda” juga tidak diberi definisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 dan perubahan-perubahannya. Menurut KBBI, “harta” berarti: barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan; barang milik seseorang,³¹ sedangkan “harta benda” berarti: barang kekayaan.³² Jadi, dapat dikatakan bahwa kerugian harta benda merupakan kerugian atas barang kekayaan seseorang, seperti hilang atau rusaknya uang, barang, dan termasuk juga hilang atau matinya hewan (binatang).

Unsur ini membedakan tindak pidana dalam Pasal 310 sebagaimana diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 *juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dengan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008

²⁹ Wikipedia, “Tonase kotor”, https://id.wikipedia.org/wiki/Tonase_kotor, 26/04/2025.

diakses

³⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 595.

³¹ *Ibid.*, hlm. 390.

³² *Ibid.*

belum ada unsur “mengakibatkan timbulnya korban atau kerugian harta benda”.

Dengan tidak adanya unsur akibat, yaitu tidak adanya unsur “mengakibatkan timbulnya korban atau kerugian harta benda” dalam Pasal 310, tindak pidana telah menjadi tindak pidana (delik) selesai dengan dilakukannya perbuatan, yaitu perbuatan “mempekerjakan” Awak Kapal tanpa memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi. Jadi, tindak pidana Pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 sebelum perubahan merupakan suatu **delik formal**.

Delik formal (perbuatan pidana formal), menurut Mahrus Ali, adalah “perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan”.³³ Atau yang menurut Teguh Prasetyo:

Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalita (hal yang kebetulan). Contoh delik formal adalah Pasal 362 (pencurian), Pasal 160 (penghasutan), dan Pasal 209-210 (penyuapan). Jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya, dalam delik pencurian sudah cukup. Juga jika penghasutan sudah dilakukan, tidak peduli yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan itu.³⁴

Pasal 310 setelah perubahan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, telah menambahkan unsur akibat yaitu “mengakibatkan timbulnya korban atau kerugian harta benda”, sehingga perbuatan nanti menjadi delik selesai dengan terjadinya akibat tersebut. Jadi, telah berubah menjadi delik material.

Delik material (perbuatan pidana materil), menurut Mahrus Ali, adalah perbuatan yang “baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi ... seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan”.³⁵ Dalam pembunuhan, perbuatan nanti menjadi delik selesai dengan terjadinya akibat berupa matinya (terampasnya nyawa) seseorang. Atau yang menurut Teguh Prasetyo: Sebaliknya di dalam delik material titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap

selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contohnya adalah Pasal 338 (pembunuhan), yang terpenting adalah matinya seseorang. Caranya boleh dengan mencekik, menusuk, menembak, dan sebagainya.³⁶

Perubahan rumusan tindak pidana dari Pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 menjadi Pasal 310 menurut perubahan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 merupakan perubahan penting yaitu dari delik formal menjadi delik material.

B. Pemidanaan Tindak Pidana Dalam Pasal 310 *juncto* Pasal 135 Undang-Undang Pelayaran

Di tahun 2018 terjadi peristiwa, yaitu pada tanggal 3 Juli 2018, Kapal Motor Penumpang (KMP) Lestari Maju, dengan kapasitas 1519 GT (Gross Tonage, tonase kotor), melakukan pelayaran dari Pelabuhan Bira Kabupaten Bulukumba dengan tujuan Pelabuhan Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar, membawa penumpang sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) orang. Ketika berada di Selat Sellayar, terjadi hujan keras disertai angin kencang kapal, ombak setinggi 3-4 meter, sehingga air mulai masuk dari lambung kiri kapal dan kapal semakin miring ke kiri, sehingga nakhoda setelah berkordinasi dengan pemilik kapal, yang saat itu berada di atas kapal, dan beberapa ABK lainnya memutuskan untuk mengandaskan kapal ke karang. Akibat kecelakaan “menyebabkan 36 (tiga puluh enam) orang penumpang meninggal dunia dan 1 (satu) orang yang belum ditemukan”³⁷ serta rusak/hilangnya “48 (empat puluh delapan) buah kendaraan bermotor”.³⁸

Menurut Jaksa Penuntut Umum:

1. Berdasarkan Sertifikasi Keselamatan Kapal Penumpang Nomor: PK001/26/02/SYB.MKS.18 tanggal 23 Maret 2018, KMP Lestari Maju hanya diijinkan memuat penumpang sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang, sedangkan kenyataan memuat “sebanyak 212 (dua ratus dua belas) orang termasuk 20 orang ABK”,³⁹ di mana korban meninggal dunia 36 (tiga puluh enam) orang penumpang dan 1 (satu) orang belum ditemukan.
2. Kapal berkapasitas 1519 GT dan Nakhoda memiliki sertifikat ahli nautika tingkat (ANT)

³³ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm. 102.

³⁴ Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, hlm. 59.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Op.cit.*, hlm. 5.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 9.

³⁹ *Ibid.*

IV, sedangkan menurut keterangan ahli, kapal tersebut tidak dapat dinakhodai oleh nahkoda yang bersertifikat ahli nautika tingkat (ANT) IV karena berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 70 tahun 1998 dan Peraturan Menteri No. 70 Tahun 2013 “untuk Tonase kotor GT 1500 s.d kurang dari GT 3000 jumlah awak kapal 11 orang dengan jumlah jabatan dan sertifikasi sebagai berikut: (1) 1 (satu) orang Nahkoda yang memiliki sertifikat **ahli nautika tingkat II (ANT.II)** yang telah memperoleh pengukuhan sebagai Nahkoda dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b.2 s/d 8)”.⁴⁰

Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa sebagai pemilik kapal dengan dakwaan:

Kesatu : Pasal 359 KUHP (barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Atau,

Kedua : Pasal 310 Jo. Pasal 135 Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Sedangkan Nahkoda didakwa dalam dakwaan tersendiri.

Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) menyatakan terdakwa terbukti melakukan Dakwaan Kedua, dan menuntut dengan “pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara, dan membayar denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan”.

Pengadilan Negeri Bulukumba dalam putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Blk, tanggal 22 Januari 2019, menimbang semua unsur Pasal 310 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terbukti secara sah dan meyakinkan; di mana untuk unsur “mempekerjakan Awak Kapal tanpa memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi” dipertimbangkan antara lain:

Bahwa Saksi Agus Susanto bin Maspadi bekerja sebagai Nahkoda dengan spesifikasi keahlian sebagai ahli nautika tingkat IV Manajemen (ANT-IV) berdasarkan sertifikat nomor 620002147M30217 tanggal 11 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang mana sertifikat ahli nautika tingkat IV (ANT-IV)

Manajemen Nomor: 6200002147M40317 tanggal 11 Januari 2017 atas nama Agus Susanto tersebut. Keahlian Saksi Agus Susanto tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 15 KM 70 Tahun 1998 huruf c, namun Saksi Agus Susanto hanya dapat menakhodai Kapal dengan tonase tidak lebih dari GT 500 sebagaimana ketentuan Pasal 15 huruf d;

Pengadilan Negeri Bulukumba dalam putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Blk, tanggal 22 Januari 2019 juga menyatakan terdakwa bersalah atas Dakwaan Kedua sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan.⁴¹

Beberapa hal berkenaan dengan pemidanaan kasus ini, yaitu:

1. Ancaman pidana dalam Pasal 310 bersifat kumulatif antara pidana penjara dan denda, yang telah dilaksanakan oleh putusan Pengadilan Negeri Bulukumba dalam putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Blk, di mana sistem pemidanaan seperti ini merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap sistem pemidanaan dalam KUHP yang bersifat alternatif.

Bentuk ancaman pidana dalam Pasal 310 bersifat kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, di mana antara pidana penjara dan pidana denda ditempatkan kata “dan”, yaitu “pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”. Ini merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap KUHP di mana salah satu prinsip penjatuhan pidana dalam KUHP, yaitu “tidak boleh dijatuhkan dua pidana pokok secara kumulatif”,⁴² yakni untuk 1 (satu) tindak pidana hanya dapat dijatuhkan 1 (satu) pidana pokok. Ini terlihat dari ancaman pidana untuk tindak-tindak pidana KUHP di mana jika dalam suatu tindak pidana diancamkan dua atau lebih pidana pokok, maka di antara pidana-pidana pokok itu selalu dicantumkan kata “atau” yang menunjukkan sifat alternatif. Contohnya Pasal 362 KUHP (pencurian) yang diancam dengan pidana

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 56.

⁴² A.P.A. Santoso et al, *Kapita Selekta Hukum Pidana. Suatu Pengenalan Dasar*, Pustakabaru Press, Yogyakarta, 2022, hlm. 29.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 46.

penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, di mana antara ancaman pidana penjara dan ancaman pidana denda dicantumkan kata “atau”.

Pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 dan perubahannya mencantumkan kata “dan” antara pidana penjara dan pidana, sehingga hakim harus menjatuhkan kedua pidana pokok itu sekaligus (kumulatif). Hakim tidak boleh menjatuhkan hanya pidana penjara atau hanya pidana denda saja. Berbeda halnya dengan beberapa undang-undang lain di mana digunakan kata “dan/atau” antara ancaman pidana penjara dan pidana denda sehingga dapat memilih antara beberapa kemungkinan: 1) menjatuhkan pidana penjara saja; 2) menjatuhkan pidana denda saja; atau 3) menjatuhkan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda (kumulatif).

2. Kasus terjadi dan diadili di masa berlakunya Pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018, tetapi jika terjadi dan diadili di bawah Pasal 310 sesudah perubahan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tetap memenuhi unsur-unsur Pasal 310 setelah perubahan tersebut.

Pasal 310 sebelum perubahan merupakan suatu delik **formal**, yaitu belum ada unsur akibat berupa “yang mengakibatkan timbulnya korban atau kerugian harta benda”, tetapi dalam kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 169/Pid.B/2018/PN Blk, telah menyebabkan 36 (tiga puluh enam) orang penumpang meninggal dunia dan 1 (satu) orang yang belum ditemukan serta kerugian harta benda. Jadi, jika terjadi dan diadili di bawah Pasal 310 setelah perubahan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, di masa Pasal 310 telah menjadi delik material, tetap memenuhi unsur akibat yaitu “yang mengakibatkan timbulnya korban atau kerugian harta benda”. Kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 169/Pid.B/2018/PN Blk, 22 Januari 2019, berkenaan dengan Pasal 310 sebelum perubahan, tetap penting menjadi perhatian sebab menyangkut hal-hal teknis berkenaan dengan persyaratan kualifikasi dan kompetensi Nakhoda, khusus masalah Ahli Nautika Tingkat (ANT) bagi Nakhoda, di mana masalah ini memerlukan keterangan ahli.

Keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), di mana menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah ialah: a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan terdakwa.⁴³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan rumusan tindak pidana dalam Pasal 310 *juncto* Pasal 135 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 semula merupakan delik formal dengan unsur-unsur: 1) Setiap orang; 2) Yang mempekerjakan Awak Kapal tanpa memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 dipidana; kemudian dengan perubahan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menjadi delik material dengan unsur-unsur: 1) Setiap Orang; 2) Yang mempekerjakan Awak Kapal tanpa memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135; 3) Yang mengakibatkan timbulnya korban atau kerugian harta benda.
2. Pidanaan untuk tindak pidana dalam Pasal 310 baik sebelum maupun setelah perubahan menganut sitem kumulatif, yaitu penjatuhan pidana penjara harus bersama-sama atau sekaligus dengan pidana denda. Pidanaan memerlukan pembuktian soal teknis tentang persyaratan kualifikasi dan kompetensi awak kapal.

B. Saran

1. Perubahan menjadi delik material mengharuskan penerapan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memperhatikan dengan cermat dan teliti pembuktian unsur “timbulnya korban atau kerugian harta benda”.
2. Pidanaan berdasarkan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 baik sebelum maupun setelah perubahan memerlukan antara lain pembuktian aspek persyaratan kualifikasi dan kompetensi awak kapal sehingga memerlukan keterangan ahli.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku Hukum

⁴³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

- Algra, N.E. dan K. van Duyvendijk, *Mula Hukum* terjemahan J.C.T. Simorangkir dari Rechtsaansvang, Binacipta, Jakarta, 1983.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum* terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht. Het materiele stragrecht algemeen deel*, Binacipta, Bandung, 1984.
- C.S.T Kansil. dan C.S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi)*, cet.7, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3. Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, cet.8, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar atas Pasal-pasal Terpenting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Santoso, A.P.A. et al, *Kapita Selekta Hukum Pidana. Suatu Pengenalan Dasar*, Pustakabaru Press, Yogyakarta, 2022.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E. Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor penerjemah J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 1959.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.9, Sumur Bandung, Bandung, 1977, hlm. 15.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003)

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058)

Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Sumber Internet:

Direktori Putusan Mahkamah Agung, “*Putusan PN BULUKUMBA Nomor 169/Pid.B/2018/PN Blk Tanggal 22 Januari 2019*”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefa0a92df1a3ac8672313034393535.html>, diakses 02/12/2024.

Google, “*ant untuk nakhoda*”, www.google.com, diakses 24/04/2025.

Wikipedia, “*Pelaut*”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pelaut>, diakses 25/04/2025.

Wikipedia, “*Syahbandar*”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Syahbandar>, diakses 03/12/2024.

Wikipedia, “*Tonase kotor*”, https://id.wikipedia.org/wiki/Tonase_kotor, diakses 26/04/2025.